PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2025

PERBU NO. 11, BD 2025/NO. 11, 21 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penetapan pemberian hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan surat Menteri Keuangan, serta menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu terkait pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024.

- Peraturan ini memuat perubahan rincian dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan pembiayaan daerah, serta perubahan terhadap lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 27 Maret 2025.